



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 055 - 05 / 285 . A / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS EVALUASI POTENSI PASAR SE KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah didukung sumber-sumber penerimaan yang memadai;
 - b. bahwa sejalan dengan prinsip Otonomi, Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola kekayaan Daerah dan kewenangan memungut serta mendayagunakan pajak dan retribusi Daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
 - c. bahwa pasar se Kabupaten Sukoharjo, merupakan kekayaan Daerah yang strategis untuk diketahui potensinya, dikembangkan serta dikelola dengan baik dan benar untuk meningkatkan pendapatan Daerah guna membiayai pembangunan, maka perlu melakukan kegiatan mengevaluasi potensi pasar se Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu membentuk Tim Teknis kegiatan Mengevaluasi Potensi Pasar se Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Nomor 12 Tahun 1990 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios di atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Nomor 13 Tahun 1990, seri B Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 4 Tahun 1995 Seri B Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

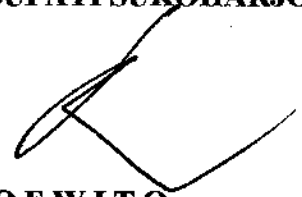
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Evaluasi Potensi Pasar se Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, adalah :
1. mengidentifikasi potensi pasar di Kabupaten Sukoharjo dan sumber-sumber pendapatan bagi PAD dari retribusi yang dikenakan bagi para pedagang pasar;
 2. mengumpulkan masukan, data dan informasi tentang potensi yang dimiliki pasar se Kabupaten Sukoharjo;
 3. menganalisa potensi pasar yang belum dimanfaatkan secara maksimal;
 4. mengembangkan manajemen sistem penarikan retribusi pasar;
 5. merumuskan sumber-sumber pendapatan baru dari pasar guna meningkatkan PAD;
 6. mengidentifikasi kendala-kendala dalam pengembangan potensi pasar kemudian memecahkan kendala-kendala yang ada.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis tersebut diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2005.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 055 - 05 / 185. A / 1005
 Tanggal : 15 April 2005

SUSUNAN TIM TEKNIS EVALUASI POTENSI PASAR SE KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. HARYANTO, MM	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Drs. SUHARTO	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
3.	Drs. HARI SUTRISNO. SH. MSi	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
4.	Drs. DT. SISWADI	Kepala DPKD Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya
5.	EKO ADJI ARIYANTO, SH	Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
6.	Drs. DJOKO UTOMO, MM	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
7.	Drs. SUHARI	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
8.	Drs. ISHTADI	Kepala Sub. Dinas Pasar pada Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
9.	SARWOKO, SE	Kepala UPTD Pasar Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
10.	JOKO SAMTORO, SH	Kepala UPTD Pasar Bekonang.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
11.	TS. SUKARYONO	Kepala UPTD Pasar Kartasura	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
12.	TADI, SH	Kepala UPTD Pasar Tawang Sari	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
13.	Drs. BUDI RAHARJO, SH, M. Si	Pejabat Fungsional Perencana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
14.	Ir. SUSANTI RETNO INDRARTI	Kepala Sub. Bid. Pertanian pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
15.	Drs. SONY SUMARSONO	Kepala Sub Bid Industri, Pertambangan dan Energi Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.

1	2	3	4	5
16.	Dra. SRI ENDAH SUMINARSIH	Kepala Sub. Bid. Perdagangan dan Koperasi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
17.	Dra. ENDANG MULYANI	Kepala Sub. Bid. Pengembangan Dunia Usaha pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
18.	Drs. PURWANTO, SH	Staf pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
19.	M. NOOR ARIFIN, BE	Staf pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
20.	RUMINTO	Kepala Pasar Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
21.	SUKASDI	Kepala Pasar Sedayu	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
22.	MULJADI	Kepala Pasar Nguter	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
23.	AGUS EKO BUDIYONO, SE	Kepala Pasar Grogol	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
24.	SUWANDI	Kepala Pasar Tawang Sari	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
25.	SUPARMAN	Kepala Pasar Mulur	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
26.	BAMBANG TRIATMOJO	Kepala Pasar Bekonang	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
27.	SURONO	Kepala Pasar Daleman	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
28.	SUMARNO	Kepala Pasar Bulu	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
29.	JUMADI	Kepala Pasar Watukelir	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
30.	NGATEMIN, SE	Kepala Pasar Kartasura	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
31.	SUPARNO	Kepala Pasar Gawok dan Sragen	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.
32.	SUDIYANA, S. Sos	Kepala Pasar Cuplik	Anggota	Bertanggungjawab di bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO